



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah skripsi Nailly Suroyya (Univeritas Negeri Semarang,2013) dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi *Forex Margin Trading* Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang pengaturan dan pengawasan dalam transaksi *forex margin trading* pada perusahaan pialang berjangka dan pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara perusahaan pialang

berjangka dengan investor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskripsi kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, dan studi dokumen atau bahan pustaka. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *forex margin trading* oleh pialang berjangka belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan transaksi tanpa berdasarkan amanat investor menjadi wanprestasi dan merupakan wujud tidak terlindunginya kepentingan investor oleh pialang berjangka.<sup>1</sup>

Yang kedua yaitu skripsi oleh Juhan Ismail (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) dengan judul “Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang mekanisme jual beli komoditi emas berjangka dan perspektif yuridis dan normatif terhadap transaksi jual beli emas berjangka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis, yaitu menilai permasalahan dengan landasan hukum Islam dan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah kemudian memberi analisis. Secara normatif, tidak ada larangan dalam praktik jual beli berjangka dengan merujuk kepada fatwa No: 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan No: 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah dengan ketentuan dalam transaksi tersebut tidak mengandung spekulasi. Apabila yang diperdagangkan emas,

---

<sup>1</sup>Naily Suroyya *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka, skripsi S.H* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), h.vi

maka pembayarannya harus pada saat transaksi. Secara yuridis perdagangan berjangka telah diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 1997 tentang Jual Beli Komoditi Berjangka.<sup>2</sup>

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan dua penelitian diatas adalah membahas tentang pialang dan transaksi perdagangan komoditi berjangka. Perbedaan dua penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian pertama membahas tentang kontrak pialang dengan investor dalam forex trading, sedangkan peneliti membahas tentang peran pialang dalam transaksi komoditi, untuk penelitian kedua membahas tentang komoditi emas berjangka perpektif normatif dan yuridis sedangkan peneliti membahas komoditi secara umum dengan diperspektifkan Hukum Islam. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, oleh sebab itu penulis merasa penelitian ini sangat penting adanya.

## **B. Pialang**

### **1. Pengertian Pialang**

Pialang adalah seorang individu atau sebuah perusahaan yang membeli dan menjual order sesuai dengan keputusan pedagangnya. Para broker mendapatkan uang dengan komisi atau biaya yang dibebankan atas layanan sistem yang mereka berikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 Poin 17:

“Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas

---

<sup>2</sup>Juhan Ismail *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis, skripsi S.HI*(Yogyakarta: Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h.ii

amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.”<sup>3</sup>

Pialang berjangka merupakan unsur utama dan berada digaris depan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya ialah sebagai perantara antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka. Tindakan dari pada pialang berjangka ialah untuk dan atas perintah/amanat dari pihak investor. Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan dibursa. Perdagangan dengan sistem *margin*, pialang berjangka berhak menarik *margin* (uang jaminan) atas setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pialang berjangka diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan pialang berjangka disyaratkan merupakan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pialang berjangka merupakan anggota bursa yang memiliki izin usaha Bapebti. Pasal 49 s/d 56 Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur ketentuan bahwa pialang berjangka wajib memiliki pedoman perilaku sebagai bentuk perlindungan terhadap investor.<sup>4</sup>

Perusahaan pialang berjangka dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka terbagi dalam dua kategori keanggotaan yaitu pialang berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka non anggota kliring. Transaksi yang mendapat jaminan lembaga kliring ialah transaksi yang didaftarkan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

<sup>4</sup>Widoatmodjo, Sawidji.. *Forex Online Trading*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012. h.50

pialang berjangka berstatus anggota kliring yang memperoleh jaminan. Perusahaan pialang atau juga disebut broker Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi pada bursa. Perusahaan Pialang melakukan pembelian dan penjualan (menawarkan) dilantai Bursa atas perintah atau permintaan (order) investor. Perusahaan Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah (amanat) dari investor.

## 2. Pialang dalam Islam

### A. Akad

Secara bahasa akad berarti ikatan (*ar-Ribthu*), perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dalam fiqh didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad juga dapat didefinisikan sebagai kontrak antara dua belah pihak.<sup>5</sup>

#### 1. Rukun-rukun akad

Rukun-rukun akad antara lain:

1. *aqid* yaitu orang yang berakad,
2. *ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda yang diakadkan
3. *maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Sighat al 'aqd* ialah *ijab qabul*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet.1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2010) h.18

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.47

## 2. Syarat-syarat akad

adapun syarat-syarat akad yang harus dipenuhi antara lain:

1. kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad diizinkan oleh syara'
4. Akad dapat memberi faidah.
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan qabul selalu bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab mereka menjadi batal.

## 3. Macam-macam akad

Akad dapat dikelompokkan menjadi beberapa segi. Menurut syara' akad dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
2. Akad yang tidak Shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak yang berakad.<sup>7</sup>

Akad ditinjau dari ada tidaknya kompensasi, akad dibagi menjadi dua yaitu:

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, jilid IV, cet.1, (Depok: Gema Insani, 2011) h. 240

#### 1. Akad *Tabarru'* (*non provit oriented*)

Akad ini dilakukan dengan tujuan murni tolong menolong. Pada dasarnya, akad tabarru' ini adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu.<sup>8</sup>

Implementasi akad tabarru' dengan memberikan sesuatu seperti dalam bentuk *hibah, shadaqah, waqaf*, dll.

Dan implementasi akad tabarru' dengan meminjamkan sesuatu dapat berupa akad *wakalah, kafalah, wadi'ah, rahn, qardh dan hawalah*.

#### 2. Akad *Tijarah* (*provit oriented*)

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad ini terdiri dari dua yaitu *natural certainty contract* (NCC) dan *natural uncertainty contract* (NUC).

NCC adalah akad bisnis yang terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Akad yang termasuk akad ini adalah akad jual-beli, sewa-menyewa, dan upah-mengupah.

NUC adalah akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Implementasi dari NUC adalah musyarakah, mukhabarah, musaqah dan muzara'ah.<sup>9</sup>

#### 4. Hal-hal yang dapat merusak akad

Akad dipandang tidak sah apabila:

1. Adanya keterpaksaan (*al-Ikrah*)
2. Adanya kesalahan mengenai objek akad (*Ghalath*)
3. Penipuan (*tadlis*) atau ketidakpastian (*taghrir*) pada objek akad

<sup>8</sup> Adiwarmar Karim. *Bank islam: analisis fiqh dan keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) h.65

<sup>9</sup> Taufik Hidayat. *Buku Pintar Investasi Syariah*. (Jakarta: PT. TransMedia, 2011) h.51

4. Ketidakseimbangan objek akad (*ghaban*) disertai ketidakpastian (*taghrir*)
5. Berakhirnya akad

suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktunya. Adapun faktor yang menyebabkan pembatalan antara lain:

1. Di *fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'
2. Adanya *khiyar*
3. Karena habis waktunya, seperti pada akad sewa-menyewa
4. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang dilakukan.
5. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh akad tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.<sup>10</sup>

## **B. Samsarah**

Samsarah (*simsar*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>11</sup> Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. *Samsarah* (makelar) adalah

<sup>10</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana.2007) h. 99-100

<sup>11</sup> M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalat)*, ed. 1., cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 289

pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>12</sup> Jadi *samsarah* adalah perantara antara sebuah perusahaan jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut. *Simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patrnernya sehingga pihak *simsar* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.<sup>13</sup>

#### 1. Rukun *samsarah*

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

##### 1. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta).

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992) h. 269

<sup>13</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993) h.68

<sup>14</sup>Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: cv.Haji Mas agung, 1993) h.122

## 2. *Mahall Al-Ta'auq* (objek transaksi dan kompensasi).

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (masyru) dan kompensasi yang telah ditentukan (ma'lum).

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dan perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah seorang *simsar* berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%.<sup>15</sup>

## 3. Shigat

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, *samsarah* lebih dikenal dengan sebutan makelar. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan, atau pekerjaan

---

<sup>15</sup> Masjfuk. *Masail*. h.123

atau keahlian seorang ahli, misalnya jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.<sup>16</sup>

## 2. Syarat Samsarah

Adapun syarat yang membuat sahnya *samsarah* antara lain:

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram, misalnya mencarikan untuk kasino, porkas, dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 3. Implementasi Samsarah

Bentuk pekerjaan makelar menurut pandangan islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang misalnya rumah, atau orang misalnya pelayan, atau pekerjaan/keahlian seorang ahli dengan imbalan karena pekerjaan makelar itu termasuk *ijarah*, maka pekerjaan ini sah. Kerja sama dalam *samsarah* menggunakan *aqad ijarah* ada dua, yaitu bentuk kerja sama yang menjual barang dan bentuk kerja sama yang menjual jasa. Bentuk kerja sama yang menjual barang atau benda seperti menyewa rumah untuk ditempati oleh pihak yang menyewa. Sedangkan bentuk kerja sama yang menjual jasa seperti upah menjahit pakaian atau upah pengacara atau upah para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. (Bandung: Alma'arif, 1996), h.198

<sup>17</sup> Sayyid. *Fiqih*. h.199

Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan adanya penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram. Apabila barang yang nilainya tinggi, sebaiknya sudah ditetapkan uang imbalanya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jika kesepakatan itu sudah ditandatangani, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh mengingkari janji. Dalam konsep *samsarah* tidak ada yang namanya jaminan, karena bentuk kerja sama yang mereka lakukan adalah bentuk kerja sama perantara, dimana pihak *samsarah* hanya berkewajiban menjualkan barang milik pedagang bukan menanam modal sehingga tidak dibutuhkan sebuah jaminan.

Makelar (*simsar*) hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain bahwa makelar (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja dan tidak akan merugikan sebelah pihak. Upah makelar menurut undang-undang disebut provisi; dalam praktek hal ini disebut *courtage*.<sup>18</sup>

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Imbalan jasa dan pembagian keuntungan harus ditetapkan lebih dahulu. Supaya tidak terjadi salah paham, maka pemilik barang dan *simsar* dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak *simsar*. Boleh mengambil dalam bentuk persentase (komisi) atau mengambil kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang, itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>18</sup> Achmad Ichsan, *Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) h. 33

#### 4. Hikmah Samsarah

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani hidup, maka perwujudan makelar (*simsar*) adalah salah satu instrumen yang dapat membantu. Ada orang yang tidak tahu bagaimana cara membeli dan menjual barang mereka. Ada pula yang kondisinya tidak memungkinkan untuk turun ke pasar untuk menemui penjual atau pembeli maka dalam keadaan yang demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku makelar yang menerima upah atau komisi.

Islam membolehkan dan membenarkan bentuk kerja makelar ini, karena memang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu pembeli dan penjual dan makelar itu sendiri. Usaha ini dibutuhkan sebagaimana halnya pekerjaan lain yang dapat memberi manfaat, karena itu tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis(dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain).

### C. *Ijarah*

#### 1. Pengertian

*Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).<sup>19</sup> Secara etimologi *ijarah* berasal dari *ajara ya juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.<sup>20</sup> Menurut pengertian *syara*, *Al*

<sup>19</sup> Sayyid. Fiqh Sunnah. h.7

<sup>20</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedi Faqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta : Maktabah Al Hanifah, 2009, cet ke-1 hlm 311

*Ijarah* ialah “sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.<sup>21</sup> Adapun *ijarah* secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Definisi tersebut dapat dijelaskan pertama, transaksi adalah *ijab* dan *qabul* yang mengungkapkan kehendak *al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya dengan cara yang disyariatkan yang tampak pengaruhnya di tempat transaksi. Kedua, atas suatu manfaat, yakni tidak termasuk barang karena transaksi atas suatu barang tidak disebut *ijarah*, tetapi disebut jual-beli. Ketiga, yang mubah, yakni pembatasan dari transaksi atas manfaat yang haram, seperti zina, menyanyi, dan sesuatu yang diharamkan lainnya. Keempat, tertentu (diketahui) yakni membetasi dari manfaat yang tidak diketahui karena tidak sah transaksi atasnya.<sup>22</sup>

*Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>21</sup> Sayyid. *Fiqh Sunnah*. h.7

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010). h. 32

Dasar hukum sewa menyewa (*ijarah*) atas manfaat yang mubah adalah berdasarkan Al-Quran QS. Ath-Thalaq (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>23</sup>

## 2. Rukun dan syarat ijarah

Adapun rukun dari ijarah antara lain:

### 1. Dua belah pihak yang melakukan akad

Pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut (*mustajir*).<sup>24</sup> Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Diantaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak sudah *baligh* dan mampu menata agama dan mengelola kekayaan dengan baik. Dengan demikian ijarah yang dilakukan oleh anak-anak meskipun dia telah memiliki pengetahuan tentang itu, orang gila, dan orang yang dicekal untuk membelanjakan hartanya bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan keuntungan, hukumnya tidak sah.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 106.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*, jilid IV, cet.1, hlm. 39

Persyaratan berikutnya adalah *mu'jir* mampu menyerahkan manfaat barang. Karena itu, tidaksah hukumnya menyewa barang *ghashaban* kepada orang yang tidak mampu mengambil alih barang tersebut setelah kesepakatan akad. Begitu pula, tidak sah menyewakan tanah gersang untuk bercocok tanam, yaitu tanah yang tidak bisa menyerap air, baik air hujan musiman atau lelehan air salju dari atas bukit. Hukum barang yang tidak boleh disewakan karena larangan syar'ī sama dengan larangan yang bersifat kongkret, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>25</sup>

## 2. *shighat ijarah*

Yaitu *ijab* dan *qabul* sebagai perwujudan dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *Qabul* diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dengan jual-beli.

## 3. imbalan (*ujrah*)

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (*ijarah ain*), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual-beli. Karena *ijarah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual-beli. Oleh karena itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamer* dan *babi* tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Untuk selanjutnya, redaksi menggunakan *mu'jir* dan *mustajir*

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) , hlm. 235

Adapun imbalan tersebut berupa barang yang berwujud, musta'jir cukup dengan melihatnya, meskipun itu diperuntukan untuk kompensasi manfaat tertentu atau dalam berbentuk tanggungan, sementara itu menyewa manfaat suatu barang dengan imbalan manfaat sejenis atau berbeda hukumnya boleh, sebab manfaat dalam akad ijarah statusnya sama dengan barang. Dan barang boleh diperjual-belikan dengan barang sejenis, sama dengan manfaat. Uang sewa menjadi hak milik mu'jir yang dilindungi hukum dan sepanjang waktu, begitu akad ijarah disepakati. Artinya ketika masa persewaan sudah habis, kompensasi tersebut tetap menjadi haknya. Jadi kepemilikan mu'jir atas uang tersebut sebagai hasil penyewaan barang telah berkekuatan hukum.

#### 4. hak pakai (manfaat).

Manfaat barang yang di sewakan, seperti rumah misalnya, harus memenuhi beberapa syarat, baik sewa-menyewa itu secara langsung maupun dalam tanggungan, beberapa syarat tersebut sebagai berikut;

- a. manfaat barang memiliki nilai ekonomis yang layak mendapatkan imbaalan sebagai kompensasi penyewaan.
- b. manfaat barang yang disewakan tersebut mubah menurut syara, jadi tidak sah menyewakan manfaat yang dilarang oleh agama, seperti menyewakan jasa penari yang diharamkan, menyewakan kedai untuk pesta minuman minuman keras dan narkoba atau sejenisnya, atau mengangkut minuman bukan untuk di musnakan.

- c. objek ijarah dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak ada cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ke tiga.<sup>27</sup>
- d. manfaat diketahui oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad, meskipun sekilas. Masing-masing pihak mengetahui manfaat barang yang disewakan dari sisi fisik, sifat, dan kadarnya. Karena itu, menyewakan salah satu dari rumah, dua kedai, atau dua macam barang, hukumnya tidak sah, begitu pula menyewakan barang yang tidak terlihat dan menyewakna tanpabatas waktu, kecuali masuk toilet umum, hukumnya boleh menurut ijma ulama.
- e. pemanfaatan barang sewaan dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akad ijarah menggunakan jangka waktu yang tidak jelas hukumnya tidak sah.
- f. mustajir belum mengambil manfaat barang tersebut.
- g. objek ijarah adalah manfaat barang itu sendiri.<sup>28</sup>

Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini:

- a. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, jilid IV, cet.1 hlm. 43

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, , *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, hlm. 44

- b. pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak mustajir (pekerja) sebelum terjadi akad ijarah, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain sebagainya. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain.

### 3. Sifat dan Macam macam Ijarah

Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, masing-masing muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) tidak boleh membatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain.

Dilihat dari objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama *fiqh* kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama *fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, , *Fiqh Muamalah* , h. 36

#### 4. Pembatalan dan Berahirnya Ijarah

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan *fasakh*, seperti dibawah ini. *Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajir* atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berahirnya masa *ijarah*. *Ijarah* menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut :

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan hewan yang menjadi (*ain*)
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
4. Terpenuhinya barang yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*.
5. Penganut mazhab hanafi berkata ; “boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti orang yang menyewakan toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau dicuri atau di rampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, hlm. 28-29

## D. Wakalah

### 1. Pengertian wakalah

Secara bahasa kata al-wakalah atau al-wikalah berarti al-Tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakkil) itu ialah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Yusuf : 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”<sup>31</sup>

### 2. Rukun dan syarat wakalah

Rukun wakalah adalah:

- a. *al muwakkil* (orang yang mewakilkan/ melimpahkan kekuasaan)
- b. *al wakil* ( orang yang menerima perwakilan)
- c. *al muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
- d. *Sighat* ( ucapan serah terima)

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 530

Sebuah akad wakalah dianggap syah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilnya (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- b. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.<sup>32</sup>
- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:
  1. Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti salat, puasa dan membaca al-Qur'an.
  2. Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.

---

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, , *Fiqh Muamalah* , h.47

3. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku*”.
4. Shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari *muwakkil* seperti “saya wakulkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat* kabul si wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah.

#### **E. Jualah**

##### **1. Pengertian Ju’alah**

Secara etimologis, kata *ji’alah* berarti upah. *Ji’alah* juga dapat dibaca *ja’alah*. Adapun pengertian *ji’alah* secara terminologis yaitu memberikan upah (*ja’l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.<sup>33</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20, *ju’alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>34</sup> Juhur fuqaha sepakat bahwa hukum *ji’alah* adalah *mubah*. Hal ini didasari karena *ji’alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ji’alah* merupakan akad yang sangat manusiawi,

<sup>33</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 313-314

<sup>34</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 17

karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Contoh, Orang yang kehilangan dompetnya maka ia sangat sukar jika ia mencari sendiri dompetnya yang hilang tanpa bantuan orang lain. Maka ia meminta kepada orang lain untuk mencarinya dengan iming-iming upah dari pekerjaan itu.<sup>35</sup>

## 2. Rukun Ju'alah

Rukun ji'alah ada empat, yaitu :

- a. *Aqidain* (dua orang yang berangkat)
- b. *Shighat*
- c. Pekerjaan
- d. Upah

## 3. Syarat-syarat Ju'alah

- a. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi ji'alah pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamr.
- b. Upah dalam ji'alah berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya.
- c. Upah dalam ji'alah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta ji'alah.
- d. Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam ji'alah dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.

<sup>35</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi* hlm. 315-317

## F. Murabahah

### 1. Pengertian murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan provit yang diinginkan.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya –biaya yang dikeluarkan untuk mendapat komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan provit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.<sup>36</sup>

Jual beli murabahah adalah salah satu jual beli yang diperbolehkan dalam islam. hal ini sesuai dengan landasan dalil dalam QSA-n-Nisa (29) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

<sup>36</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*.(Bogor: Ghalia Indonesia. 2012). H.91

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>37</sup>

## 2. Syarat dan rukun

Jual beli murabahah dapat dikatakan syah apabila:

1. Mengetahui harga pokok (harga beli). Akad jual beli ini berdasarkan pada kejelasan informasi tentang harga beli.
2. Adanya kejelasan keuntungan (margin) yang diinginkan penjual.
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang yang mitsil, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya bila menggunakan uang.
4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
5. Akad jual beli yang pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya fasid
6. Bai murabahah merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya dengan informasi yang diberikan penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat.<sup>38</sup>

Adapun rukun dari jual beli murabahah adalah:

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

<sup>38</sup>Ismail nawawi, *fikih muamalah*. H.92-94.

1. Shighat
2. Aqid
3. Ma'qud alaid

### 3. Dasar Dasar Hukum Pialang Berjangka

Peraturan perdagangan berjangka diatur dalam berbagai ketentuan berikut :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- c. Fatwa DSN NO.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- f. Keputusan Presiden Nomor Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka Komoditi;
- g. Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);
- h. Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka;
- i. Peraturan dan Tata Tertib di Lembaga Kliring Berjangka.

#### 4. Kegiatan Usaha Pialang Berjangka

Pasar Berjangka (*Future Market*) merupakan bagian dari pasar derivatif (turunan saham) yang digunakan oleh berbagai pihak untuk mengelola risiko. Pasar ini di Indonesia sudah lama dirasakan kebutuhannya, tetapi realisasinya sangat lambat. Berbagai kendala seperti sedikitnya yang berminat jadi promotor kesan bahwa perdagangan berjangka sama dengan judi dan sebagainya, belum lagi masalah persaingan dan perselisihan antara pemerintah dengan pialang tidak resmi.<sup>39</sup>

Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) cukup rumit, karena ada tahapan yang harus dimengerti oleh seorang calon investor. Investor apabila berinvestasi didalam PBK, hal yang terpenting ialah perlu memilih perusahaan pialang dan mengetahui jenis-jenisnya. Sebagai contoh bursa-bursa di AS. Ada tiga kriteria umum yang dikategorikan baik tidaknya sebuah perusahaan pialang, yaitu legalitas, semua perizinan atas keterlibatannya didalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi lengkap, domisili dan alamat perusahaannya jelas dengan dibursa berjangka mana sajakah mereka melakukan kegiatannya selama itu. Hal terpenting lainnya yaitu transparan, terpercaya dan jujur dalam mengemban amanat nasabahnya terutama menyangkut penempatan, pengelolaan dan penggunaan dana nasabahnya dalam suatu rekening yang terpisah (*segregated account*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi, dalam melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka Perusahaan Pialang Berjangka wajib :

- a. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Bappepti ;

---

<sup>39</sup>Sofyan, *Perdagangan*. h. 7

- b. Membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah ;
- c. Membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi ;
  - 1. Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka ;
  - 2. Pengetahuan tentang komoditi dan kontrak berjangka ;
  - 3. Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan resiko di bidang Perdagangan Berjangka ;
  - 4. Hak-hak dan kewajiban Nasabah ;
  - 5. Sarana penyelesaian perselisihan perdata ;
- d. Menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening terpisah (*Segregated Account*) ;
- e. Menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke rekening terpisah (*segregated Account*) ;
- f. Menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah ;
- g. Menyediakan sarana simulasi transaksi perdagangan Berjangka bagi calon Nasabah ;
- h. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui oleh Bappepti ;
- i. Menyediakan ruangan perdagangan (*dealing room*) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (*settlement room*) ;
- j. Menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupun tidak langsung;
- k. Merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam kartu Amanat ;
- l. Mengkonfirmasi kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan, dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah ;
- m. Menyampaikan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) kepada Nasabah
- n. Menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan ;
- o. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui oleh Bappepti ; dan
- p. Membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.<sup>40</sup>

Hak Perusahaan Pialang Berjangka yaitu:

- a. Hak pialang berjangka melikuidasi posisi nasabah, menutup posisi terbuka nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi dirinya dalam pemenuhan *margin* tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu nasabah dan Pialang berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.
- b. Mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan ;
- c. Menerima setoran dana *margin* awal Nasabah secara Tunai ;
- d. Menerima setoran *margin* untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya dengan identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat ;
- e. Memberi pinjaman dana untuk *margin* Nasabah ;

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi

- f. Menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Acces Pasword*) kepada pihak lain selain Nasabah ;
- g. Menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) dan/atau sebaliknya.
- h. Melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (*withdrawal*);
- i. Memindah bukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka ke Rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi pembukaan Rekening Transaksi ;
- j. Menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (*segregated Account*) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan Transaksi Kontrak Berjangka;
- k. Menyerahkan laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya.<sup>41</sup>

## **B. Perdagangan Komoditi**

### **1. Pengertian Komoditi:**

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi menyebutkan bahwa :

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”<sup>42</sup>

### **2. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi**

Berdasarkan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah

“segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.”

<sup>41</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi

<sup>42</sup>Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi

Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan bursa, yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi. Tempat untuk memperdagangkan kontrak berjangka juga disebut pasar berjangka. Dengan demikian di Bursa akan terdapat banyak pasar berjangka, sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk dikemudian hari, sesuai isi/spesifikasi kontrak.

Harga komoditi yang terbentuk di Bursa, berlangsung secara transparan. Dengan demikian, harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa dilakukan oleh para Anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedangan Berjangka, baik dengan cara berteriak (*open outcry*) atau secara elektronik (*authomated/electronic trading system*). Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing Kontrak Berjangka, dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.

### **3. Pihak Pihak dalam Perdagangan Pasar Berjangka Komoditi**

#### **1. Menteri Perdagangan**

Menteri Perdagangan adalah Menteri yang bertanggung jawab sekaligus mengawasi perdagangan berjangka komoditi.

#### **2. Badan Pengawas**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan badan yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, selain itu BAPPEBTI jg memiliki wewenang dalam mengawasi perdagangan berjangka komoditi yaitu:

- a. Membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- b. Memberikan:
  1. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
  2. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
  3. Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
  4. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; dan persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak berjangka serta untuk pembedaan Sentra Dana Berjangka;
- c. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangkanya;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
- e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang BAPPEBTI,
- f. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- g. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
- h. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- i. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- j. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- k. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisiterbuka Kontrak Berjangka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak;
- l. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini

- akan terjadi keadaan yang mengakibatkan perkembangan harga di Bursa Berjangka menjadi tidak wajar dan/atau pelaksanaan Kontrak Berjangka menjadi terhambat;
- m. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
  - n. Menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit;
  - o. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
  - p. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;
  - q. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/ atau peraturan pelaksanaannya;
  - r. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/ atau peraturan pelaksanaannya; dan
  - s. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/ atau peraturan pelaksanaannya;<sup>43</sup>
3. Bursa Berjangka

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Bursa Berjangka di Indonesia adalah Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*).

#### 4. Bursa Berjangka Luar Negeri

Bursa Berjangka Luar Negeri adalah Bursa Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh BAPPEBTI. Bursa Berjangka ini antara lain: *Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, New York Board of Trade, Malaysia Derivatives Exchange, Hongkong Exchange*

---

<sup>43</sup> Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

*and Clearing Limited, Singapore Exchange, Tokyo Grain Exchange, Tokyo Commodity Exchange, Osaka Mercantile Exchange dan Korean Stock Exchange.*

#### 5. Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang bertugas menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka serta menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk pelaksanaan kliring sebagai penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.

#### 6. Pialang Berjangka

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan / atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi Kontrak Berjangka.

#### 7. Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu

Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu adalah perusahaan yang dapat menawarkan dan atau menyalurkan amanat Nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa luar negeri. Saat ini telah diberikan persetujuan kepada 3 perusahaan Pialang Berjangka, yaitu PT. Pacific 2000 Futures, PT. Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka, dan PT. Jalatama Artha Berjangka.

#### 8. Pedagang Berjangka

Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

#### 9. Penasihat Berjangka

Penasihat Berjangka adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dengan menerima imbalan.

#### 4. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Ada 2 manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau "*hedging*" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*). Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulankemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lainseperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saatharus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

